



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan disajikan tepat waktu, dipandang perlu mengatur pedoman pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
18. Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada SKPD dan/atau pejabat berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan untuk mewujudkan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) SKPD dan/atau pejabat penanggung jawab pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah setiap bulan atau periode tertentu kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. data pajak-pajak pusat;
 - b. data perhitungan fihak ketiga pemungutan/pemotongan atas SP2D;
 - c. data pajak dan retribusi daerah;
 - d. data lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. data lain-lain pendapatan daerah yang sah;

- f. data kontra pos data pengembalian belanja;
 - g. data lunas PBB-P2 bagi ASN;
 - h. data realisasi belanja atas surat perintah pencairan dana;
 - i. data laporan dana transfer;
 - j. data laporan keuangan;
 - k. data laporan pertanggungjawaban pengeluaran bendahara;
 - l. data Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B);
 - m. data laporan Barang Milik Daerah (BMD); dan
 - n. data administratif lainnya yang diperlukan oleh PPKD selaku BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat penanggungjawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Pejabat Pengguna Barang;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 - e. Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Penerimaan;
 - g. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - h. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - i. pejabat penatausahaan pengguna barang; dan
 - j. Pejabat yang diberi wewenang sebagai pengurus barang.
- (4) Penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah kepada PPKD Selaku BUD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir sebagai bahan rekonsiliasi data, pelaporan ke kementerian terkait dan aparat pemeriksa serta pengawasan atas ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyampaian laporan untuk periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah adanya surat permintaan laporan dari PPKD Selaku BUD.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Bupati Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang memberikan sanksi administratif kepada Kepala SKPD dan/atau pejabat penanggungjawab pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang terlambat/lalai menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan atau dilimpahkan kepada PPKD selaku BUD.

- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD selaku BUD bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif kepada SKPD dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. surat peringatan;
 - b. Penundaan SPM;
- (5) Pengenaan sanksi berupa penundaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal SKPD dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), PPKD selaku BUD menyampaikan Surat Peringatan.
- (2) Format surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jika SKPD dan/atau pejabat belum menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD memberikan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh SKPD.
- (4) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi.
- (5) Pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dikecualikan terhadap SPM Belanja Gaji, SPM LS Pihak Ketiga dan SPM Pengembalian.
- (6) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan SKPD dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dari kewajiban menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (7) Format Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengenaan sanksi untuk SPM LS Pihak Ketiga dapat dilakukan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal kewajiban perpajakan dan tuntutan ganti kerugian daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dinyatakan gugur secara otomatis apabila SKPD dan/atau pejabat telah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 13-3-2025

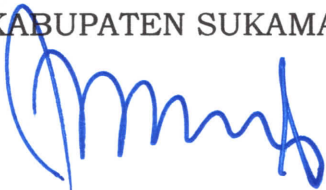
BUPATI SUKAMARA,



MASDUKI

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 13 MARET 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,



RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

FORMAT SURAT PERINGATAN PENYAMPAIAN LAPORAN

KOP SURAT

Sukamara,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Keterlambatan/Kelalaian Penyampaian Laporan

Yth. Kepala SKPD/Pejabat
di
Tempat

Bahwa berdasarkan catatan pada tata usaha kami, (SKPD yang saudara pimpin/pejabat) belum menyampaikan laporan sebagai bahan (rekonsiliasi data, pelaporan ke kementerian dan aparat pemeriksa). Untuk menghindari sanksi, diharapkan laporan bulan dapat kami terima selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat peringatan ini.

Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan laporan dimaksud belum kami terima, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor Tahun tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukamara,
PPKD Selaku BUD,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Sukamara (Sebagai Laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara.

BUPATI SUKAMARA,


MASDUKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PENGENAAN SANKSI

KOP SURAT

Sukamara,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pengenaan Sanksi

Yth. Kepala SKPD/Pejabat
di
Tempat

Berdasarkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan tanggal
Nomor : dan sampai dengan tanggal surat ini dibuat
ternyata kewajiban penyampaian laporan dimaksud belum diselesaikan, maka
dengan ini diberitahukan bahwa (SKPD yang saudara pimpin/pejabat
.....) diberikan sanksi penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan.

Pengenaan sanksi dimaksud berlaku sampai (SKPD yang
saudara pimpin/pejabat) memenuhi kewajiban menyampaikan laporan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang
Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pengelolaan
Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang
baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukamara,
PPKD Selaku BUD,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Sukamara (Sebagai Laporan).
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara.

BUPATI SUKAMARA,


MASDUKI